



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA
PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT.

KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat.

KEDUA : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEDUA : Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi per jemaah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar Rp84.602.294,26 |
| b. Embarkasi Medan | sebesar Rp85.439.589,26 |
| c. Embarkasi Batam | sebesar Rp87.667.245,26 |
| d. Embarkasi Padang | sebesar Rp86.282.787,26 |
| e. Embarkasi Palembang | sebesar Rp88.242.945,26 |
| f. Embarkasi Jakarta
(Pondok Gede) | sebesar Rp91.575.945,26 |
| g. Embarkasi Jakarta
(Bekasi) | sebesar Rp91.575.945,26 |
| h. Embarkasi Solo | sebesar Rp90.131.918,26 |
| i. Embarkasi Surabaya | sebesar Rp96.166.395,26 |
| j. Embarkasi Balikpapan | sebesar Rp91.030.138,26 |
| k. Embarkasi Banjarmasin | sebesar Rp90.990.994,26 |
| l. Embarkasi Makassar | sebesar Rp92.420.640,26 |
| m. Embarkasi Lombok | sebesar Rp91.506.286,26 |
| n. Embarkasi Kertajati | sebesar Rp93.075.795,26 |

KETIGA : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari:

- a. Jemaah Haji;
- b. Petugas Haji Daerah atau PHD; dan
- c. Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

KEEMPAT : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler.

KELIMA : Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar Rp44.364.357,26 |
| b. Embarkasi Medan | sebesar Rp45.201.652,26 |
| c. Embarkasi Batam | sebesar Rp47.429.308,26 |

d. Embarkasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

d. Embarkasi Padang	sebesar Rp46.044.850,26
e. Embarkasi Palembang	sebesar Rp48.005.008,26
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	sebesar Rp51.338.008,26
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi)	sebesar Rp51.338.008,26
h. Embarkasi Solo	sebesar Rp49.893.981,26
i. Embarkasi Surabaya	sebesar Rp55.928.458,26
j. Embarkasi Balikpapan	sebesar Rp50.792.201,26
k. Embarkasi Banjarmasin	sebesar Rp50.753.057,26
l. Embarkasi Makassar	sebesar Rp52.182.703,26
m. Embarkasi Lombok	sebesar Rp51.268.349,26
n. Embarkasi Kertajati	sebesar Rp52.837.858,26

KEENAM : Besaran Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KETUJUH : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

KEDELAPAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk biaya:

- a. penerbangan haji;
- b. biaya hidup (*living cost*); dan
- c. sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

KESEMBILAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dipergunakan untuk biaya:

- a. penerbangan;
- b. akomodasi;

c. konsumsi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. konsumsi;
- d. transportasi;
- e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
- f. pelindungan;
- g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- h. pelayanan keimigrasian;
- i. premi asuransi dan pelindungan lainnya;
- j. dokumen perjalanan;
- k. biaya hidup (*living cost*);
- l. pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
- m. pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan
- n. pengelolaan BPIH.

KESEPULUH : Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.090.360.327.213,67.

KESEBELAS : Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji reguler lunas tunda sebesar Rp845.708.000.000,00.

KEDUA BELAS : Dalam hal terjadi perubahan besaran BPIH yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji reguler lunas tunda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS ditetapkan oleh Menteri Agama.

KETIGA BELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

KEEMPAT BELAS : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEEMPAT BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman